



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HALU OLEO

Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Jalan. H.E.A. Mokodompit
Telepon /Fax (0401) 3190006, Kendari 93232
Laman www.uho.ac.id

SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO
NOMOR 057/UN29/2022

TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI SELAMA PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HALU OLEO

Yth.

1. Ketua /Sekretaris Senat
2. Para Ketua /Sekretaris Dewan
3. Ketua /Sekretaris SPI
4. Para Wakil Rektor
5. Para Dekan Fakultas/ Direktur Program Pascasarjana/ Direktur
Pend. Vokasi
6. Ketua /Sekretaris Lembaga
7. Para Kepala Biro, Kepala Badan, Kepala Sekretariat Rektor/Senat
8. Para Kepala UPT
9. Para Koordinator

Dalam Lingkungan Universitas Halu Oleo

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022, tentang Penyesuaian sistem kerja pegawai kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi corona virus disease 2019, maka bersama ini kami sampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Unit kerja yang berada dilingkup Universitas Halu Oleo pada:
 - a. Level 3 Memberlakukan pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (bekerja dari kantor/BDK) sebesar 50% (lima puluh persen). Apabila ditemukan klaster penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19), maka dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari;
 - b. Level 2, Memberlakukan pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (bekerja dari kantor/BDK) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan dari rumah dan/atau tempat tinggal (bekerja dari rumah/BDR) sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - c. Level 1, memberlakukan pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (bekerja dari kantor/BDK) sebesar 100% (seratus persen).


2. Pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (bekerja dari kantor/BDK) sebagaimana dimaksud dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Berlaku bagi pegawai yang telah divaksin
 - b. Menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu masuk dan keluar tempat kerja; dan
 - c. Menerapkan protokol Kesehatan secara lebih ketat
3. Pelaksanaan tugas Kedinasan dari Kantor (Bekerja dari Kantor/ BDK) dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (Bekerja dari Rumah/BDR) tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.
4. Pelaksanaan tugas Kedinasan dari Kantor (Bekerja dari Kantor/ BDK) dan Pelaksanaan tugas Kedinasan dari rumah/ Tempat Tinggal (Bekerja dari Rumah/BDR) dilakukan dengan:
 - a. Sistem yang akuntable dan selektif;
 - b. Menetapkan protokol Kesehatan secara lebih ketat;
 - c. Pengaturan waktu kerja secara bergantian bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (bekerja dari Rumah/BDR); dan
 - d. Pada saat pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (Bekerja dari Rumah/ BDR) tidak melakukan mobilisasi kedaerah lain.
5. Pengaturan Pelaksanaan tugas Kedinasan dari kantor (Bekerja dari Kantor/BDK) dan/atau pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (bekerja dari rumah/BDR) dikantor Unit Pelaksanaan Teknis, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan Perguruan Tinggi Negeri diatur oleh pemimpin satuan kerja serta melaporkan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
6. Kebijakan ini mulai berlaku tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan adanya kebijakan terbaru mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kendari, 01 Juli 2022

REKTOR,



MUHAMMAD ZAMRUN F
NIP 197204221998031001